PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi *Kependudukan, dipandang* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Administrasi Kependudukan* dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1956* Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, *Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk *Kependudukan* Secara Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan *(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh* Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan *Tata Kerja Dinas dan* Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan . **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *yang dipimpin oleh seorang Bupati*;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

... ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, orang asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun;

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
10. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, orang asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun;
12. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh Besar yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia;
15. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
17. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
19. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet;

21. Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat;
22. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
26. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
29. Instansi Pelaksana adalah perangkat *pemerintah kabupaten yang* bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
30. Akta Pencatatan Sipil adalah akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, akta perubahan nama, akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan oleh instansi/*unit kerja yang* menangani bidang pencatatan sipil;
31. Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatanan perceraian dan peristiwa penting lainnya;
33. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan tersebut bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan;
34. *Lahir Mati adalah* kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya;
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentu keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*);
36. Perceraian *adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan* perundang-undangan;

37. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
38. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi;
39. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
42. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
43. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
44. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;
45. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
46. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
47. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
48. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong;
49. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong;
50. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
51. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
52. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
53. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen

54. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
55. Data Center adalah tempat/tuang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Aceh Besar yang menghimpun data kependudukan dinas;
56. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
57. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
58. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
59. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
61. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu;
63. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
66. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
67. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
68. Hari adalah hari kerja.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi;

a. dokumen kependudukan;

b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c. perlindungan atas data pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi pelaksana.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

a. surat keterangan pendatang;

b. pelayanan pencatatan sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

a. surat keterangan tamu;

b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada keuchik;

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada keuchik;

(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada keuchik;

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Instansi pelaksana;

(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Instansi pelaksana.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pembentukan dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. penugasan kepada keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten;
f. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Kewenangan Dinas

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
   a. melaksanakan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil;
   b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   c. menerbitkan dokumen kependudukan;
   d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
   e. menjamin kerahasian data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk dan pencatatan sipil;
   g. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi perundang-undangan;
   i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vitas;
   j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
   k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk [illegible]

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dinas mempunyai kewenangan meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan melalui Kantor Kementerian Agama;
d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

(1) UPTD instansi pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil ;

(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. lahir mati;
   d. perkawinan;
   e. perceraian;
   f. pengakuan anak;
   g. pengesahan anak;
   h. pengangkatan anak;
   i. perubahan nama;
   j. perubahan status kewarganeragaan;
   k. pembatalan perkawinan;
   l. pembatalan perceraian; dan
   m. peristiwa penting lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana di maksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

UP3SK

Pasal 9

(1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

(2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. penerbitan KK;

b. penerbitan KTP;

c. pencatatan kelahiran; dan

d. pencatatan kematian.

(3) UP3SK berkedudukan di dinas.

(4) UP3SK memiliki tugas :

a. membantu keuchik dan kepala dinas atau UPTD instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia;

d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk dan buku mutasi penduduk;

e. pemrosesan penerbitan dokumen penduduk;

f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;

g. membantu keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;

h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

Bagian Kelima

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :

a. kepala dinas;

b. kepala UPTD instansi pelaksana; dan

c. pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.

(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas dari pegawai negeri sipil;

(3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas :

a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh

b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;

c. melakukan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;

d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;

e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;

f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

g. melakukan pencatatan kembali atas register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya pejabat pencatatan sipil diambil sumpahnya oleh Bupati;

(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus keatas serta kebawah, dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil lainnya;

(6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati;

(7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati;

(8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

(9) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 11

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas;

(2) Petugas registrasi berkedudukan di gampong;

(3) Petugas registrasi memiliki tugas :

a. membantu keuchik dan kepala dinas atau UPTD instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga Negara Indonesia;

c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk warga Negara Indonesia;

d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;

e. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;

f. [illegible]

g. membantu keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;

h. *memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.*

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 12

(1) Setiap penduduk diberikan NIK;

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk;

(3) *NIK berlaku seumur hidup dan selamanya;*

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili;

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk/ Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 13

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada dinas melalui keuchik dan camat untuk dicatatkan biodatanya;

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada *dinas untuk dicatatkan biodatanya;*

(3) Orang asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya;

(4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan;

(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan KK
Pasal 14

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas melalui keuchik dan camat sebagai dasar

(2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK;

(3) KK diterbitkan oleh dinas dan ditanda tangani oleh kepala dinas;

(4) Dalam hal kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati (diatur dalam penjelasan).

Paragraf 3

Penerbitan KTP

Pasal 15

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahu atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

(2) KTP diterbitkan oleh dinas dan ditanda tangani oleh kepala dinas;

(3) Dalam hal kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati. *(diatur dalam penjelasan).*

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 16

(1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki izin tinggal terbatas wajib memiliki surat keterangan tempat tinggal;

(2) Surat keterangan tempat tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas;

(3) Orang asing yang telah memiliki surat keterangan tempat tinggal wajib membawa pada saat bepergian.

Bagian Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

(1) Pembetulah KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif kepala dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2

Pencabutan KK dan KTP

Pasal 18

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KK dan

(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

a. kesalahan teknis;

b. KTP yang telah habis masa berlaku;

c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

(1) Dinas hanya melegalisasi foto copy KK dan KTP yang diterbitkan didaerah;

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepada dinas.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan *Alamat*

Pasal 20

(1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas;

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :

a. pemekaran wilayah kecamatan, gampong dan dusun/ulee jurong;

b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, gampong, dusun/ulee jurong;

c. perubahan nama jalan/gampong/kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat *(1), berupa :*

a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;

b. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

(2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 22

Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan *dengan membentuk tim pendaftaran* yang diketuai oleh kepala dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu kecamatan dan kepada camat untuk perpindahan antar kecamatan;

(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan surat keterangan pindah.

Pasal 24

(1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas *atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dalam* daerah melapor kepada dinas;

(2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Pasal 25

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;

(2) *kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal* terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 39 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.

Pasal 26

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Keluar Daerah

Pasal 27

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar *daerah, melaporkan kedatangannya kepada keuchik paling lambat* 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari luar daerah;

(2) Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan pindah dari luar daerah.

Pasal 28

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP

Pasal 29

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada gampong, kecamatan dan dinas;

(2) Penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada gampong, kecamatan dan dinas;

(3) Berdasarkan pelaporan kepindahannya kepada dinas.
diterbitkan surat keterangan pindah oleh kepala dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan;

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke keuchik selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangannya;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbit surat keterangan pendatang atau surat keterangan tamu oleh keuchik.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 31

(1) Setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa;

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD instansi pelaksana melalui keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya;

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

e. orang asing pemegang izin kunjungan;

f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;

(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami isteri;

(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;

(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

(1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan menerbit tanda bukti pelaporan kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana juga mencatat dalam buku register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 34

(1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD instansi pelaksana;

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan surat keterangan kelahiran dari nakhoda.

Pasal 35

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan kepala dinas;

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia

dan Orang Asing

Pasal 36

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;

(2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada dinas melalui keuchik paling lambat 39 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh kepala desa/lurah bagi penduduk Warga Negara *Indonesia dan kepala dinas bagi* orang asing.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 37

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas atau UPTD *instansi* pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;

(3) Kutipan *akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing*-masing diberikan kepada suami isteri;

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan;

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kepada dinas melalui kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

(6) Hasil pencatatan data sebagaiman dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

(1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada dinas, termasuk perkawinan *yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi* :

a. perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

(3) Dinas atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan *ke dinas atau* UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

(1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) *Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi* pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;

(3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membertahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana *tempat pencatatan peristiwa perceraian.*

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 45

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili *kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana melalui keuchik paling lambat 30* (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :

a. penduduk daerah;

b. penduduk diluar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati

Tetap Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 46

(1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada dinas atau UPTD instansi pelaksana tentang kematian dimaksud;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 47

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh dinas atau UPTD instansi pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat keterangan kematian.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian

Di Luar Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Setiap kematian penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas atau UPTD instansi pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 49

(1) setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran kutipan akta kelahiran;

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas diluar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di dinas atau UPTD instansi pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak

Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

(1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan ke dinas atau UPTD instansi pelaksana, paling lambat 39 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

(1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak yang bersangkutan;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas atau UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran kutipan akta kelahiran;

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua;

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada register akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan;

(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 53

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 54

(1) *Setiap perubahan status kewarganegaraan dari* warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau laporan pernyataan janji setia oleh pejabat;

(2) Berdasarkan *laporan sebagaimana dimaksud pada ayat* (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada register akta pencatatan sipil kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda
Pasal 55

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan *kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14* (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada pinggir register akta pencatatan sipil kutupan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 56

(1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke dinas atau UPTD instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Bagian Kelima Belas

Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami *kesalahan tulis redaksional pada dinas atau UPTD instansi pelaksana* yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan *sipil membuat akta pencatatn sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil* dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

(1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pencatatan sipil pada dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 39 (tiga puluh) hari sejak diterimanya *putusan pengadilan* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil;

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 59

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa saat permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

(1) Dinas atau UPTD instansi pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah;

(2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil;

(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan diluar daerah atau perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :

a. tidak terdapat coretan;

b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

(1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentang administrasi kependudukan;

(2) Pendataan penduduk administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk korban bencana sosial;

c. orang terlantar;

d. komunikasi terpencil.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 62

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat meminta dinas atau UPTD atau meminta bantuan kepada orang lain;

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;

(3) Bantuan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu;

(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional;

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir;

(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia lembaga wajib menyerahkan KTP khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada kepala dinas untuk dimusnahkan;

(5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari petugas rahasia khusus.

BABVIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 64

(1) Data kepedudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk;

(2) Data perorangan meliputi :

a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. Agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga
k. cacat fisik dan atau cacat mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir

v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w. nomor akta perkawinan/buku nikah;

x. tanggal perkawinan;

y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;

z. nomor akta perceraian/surat cerai;

aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif *dan data kualitatif*.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 65

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a. biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. Surat Keterangan Kependudukan;

e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. surat keterangan pindah;

b. surat keterangan pindah datang;

c. surat keterangan pindah dari luar negeri;

d. surat keterangan datang dari luar negeri;

e. surat keterangan tempat tinggal;

f. surat keterangan lahir mati;

g. surat keterangan pembatalan perkawinan;

h. surat keterangan pembatalan perceraian;

i. surat keterangan pengangkatan anak;

j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;

k. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting diluar negeri;

l. surat keterangan pengganti tanda identitas;

m. surat keterangan pencatatan sipil;

n. surat keterangan kelahiran;

o. surat keterangan kematian;

p. surat keterangan perkawinan;

q. surat keterangan perceraian; dan

r. salinan register akta pencatatan sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah penduduk antar daerah, surat keterangan pindah penduduk keluar daerah, surat pindah datang penduduk orang asing, surat pindah ke luar negeri, surat keterangan untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas;

(4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala dinas;

(5) Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar gampong dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala gampong atas nama dinas;

(6) Akta pencatatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 66

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 67

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan;

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;

(5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 68

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 69

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas(tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya;

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 70

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pencasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasphoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya;

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting;

(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap bagi orang asing;

(5) KTP wajib diperpanjang oleh penduduk paling lama 14 hari sesudah habis masa berlakunya.

Pasal 71

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

Akta pencatatan sipil terdiri dari :

a. register akta pencatatan sipil; dan

b. kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 73

(1) Register akta pencatatan sipil terdiri atas:

a. kelahiran;

b. kematian;

d. perceraian;

e. pengakuan anak;

f. pengesahan anak; dan

g. pengankatan anak.

(2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dikelompokkan menurut :*

a. warga Negara Indonesia dan orang asing;

b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register akta pencatatan sipil memuat :

a. jenis peristiwa penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;

d. nama dan identitas pelapor;

e. tampat dan tanggal peristiwa;

f. nama dan identitas saksi;

g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;

h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register akta pencatatan sipil disimpan di dinas dan UPTD instansi pelaksana;

(5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

(1) Register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam *register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran material* berdasarkan :

a. kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnya; atau

b. penetapan pengadilan negeri.

(2) Pembuktian kebenaran secara *material terhadap data pada register akta* pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksud menajdi tanggung jawab dinas.

Pasal 75

(1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :

a. kelahiran;

b. kematian;

c. perkawinan;

d. perceraian;

e. pengakuan anak.

(2) Kutipan akta pencatatan sipil, memuat :

a. jenis peristiwa penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;

e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;

f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam *register akta pencatatan sipil.*

Pasal 76

(1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, *wajib* menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

b. surat keterangan pindah datang paling lambat 5 (lima) hari;

c. *surat keterangan pindah keluar* negeri paling lambat 5 (lima) hari;

d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

e. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

f. surat keterangan *kematian paling lambat 14 (empat belas) hari;*

g. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

j. *kutipan akta pencatatan sipil;*

k. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lambat 5 (lima) hari;

l. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;

m. salinan register akta pencatatan sipil paling lambat 6 (enam) hari;

n. *surat tanda bukti* pelaporan peristiwa penting diluar negeri paling lambat 5 (lima) hari.

(2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;

b. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 1 (satu) hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 77

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas;

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas;

(3) *Data dan dokumen kependudukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat cadangan;

BAB IX

PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 78

Apabila daerah atau sebagaian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkahnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas menerbitkan surat keterangan penganti Tanda identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

(3) Surat Keterangan Penganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh dinas;

(2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

pembiayaan SIAK

Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 83

(1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh dinas;

(2) Data *pribadi yang harus dijaga* dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. nomor KK;

b. NIK;

c. tanggal bulan dan tahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan mental;

e. NIK ibu kandung;

f. NIK ayah kandung;

g. *catatan peristiwa-peristiwa penting*.

Pasal 84

(1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada dinas dan kecamatan diberikan hak akses;

(2) Petugas pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari supervisor perizinan, operator pendaftaran penduduk, operator pencatatan sipil dan operator layanan data dan informasi;

(3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan operator *pendaftaran penduduk* Warga Negara Indonesia dan operator layanan data dan informasi;

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak data pribadi.

Pasal 85

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 86

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah dilaporkan oleh dinas kepada Bupati *dengan tembusan kepada Gubernur* dan Menteri Dalam Negeri;

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

b. kelahiran penduduk Warga Negara *Indonesia yang terjadi diluar wilayah* Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*

d. lahir mati orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

f. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

i. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

k. kematian penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima *ribu rupiah);*

l. kematian penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

n. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 51 ayat (1) sebesar* Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar *Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);*

r. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

t. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

u. pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

v. pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 87

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 88

Dalam hal pejabat dan/atau petugas pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

(1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dan Pasal 88 *merupakan penerimaan daerah*;

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), 80% (delapan puluh persen) persen disetor langsung ke Kas Daerah dan 20% (dua puluh persen) untuk pembinaan dinas.

Biaya Pelayanan

Pasal 90

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BABXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sejauh tentag pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;

Pasal 93

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut peraturan ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 94

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh dinas sampai terbentuk UPTD instansi pelaksana.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 95

(1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

e. menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada penyidik POLRI.

(3) Pengangkatn, mutasi, dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 96

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :

a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

b. kedatangan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

c. kedatangan penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. *penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar daerah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

f. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

g. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

h. *perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) sebesar* Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 97

Pada saat Peraturan ini berlaku :

a. pemerintah kabupaten memberikan KK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;

b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum *mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan ini;*

c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada peraturan ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

Pasal 98

Pembentukan UPTD instansi pelaksana sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BABXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan dan/atau keputusan Bupati Aceh Besar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan peraturan ini.